



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6/Kep. 597 -Distan/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR : 500.6/ KEP.406-DISTAN/2024 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 500.6/Kep.406-Distan/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024;

b. bahwa terdapat beberapa usulan Lokasi yang mengalami perubahan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 500.6/Kep.406-Distan/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.6/ Kep.406-Distan/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan

Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa  
Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019

tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 146);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.6/ Kep.406-Distan/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.6/ Kep.406-Distan/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024, pada bagian Lampiran Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Tahun 2024, menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6/Kep. 597 -Distan/2024  
 TANGGAL : 28 November 2024  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 500.6/KEP.406-DISTAN/2024 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
 KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
 KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

1. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI  
 USAHA TANI

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU (Rp)
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bayalangu Kidul	Gegesik	Rp75.000.000
2		Bayalangu Lor	Gegesik	Rp75.000.000
3		Gegesik Kidul	Gegesik	Rp75.000.000
4		Gegesik Lor	Gegesik	Rp75.000.000
5		Gegesik Wetan	Gegesik	Rp75.000.000
6		Jagapura Kidul	Gegesik	Rp75.000.000
7		Jagapura Kulon	Gegesik	Rp75.000.000
8		Jagapura Lor	Gegesik	Rp75.000.000
9		Jagapura Wetan	Gegesik	Rp75.000.000
10		Kedungdalem	Gegesik	Rp75.000.000
11		Panunggul	Gegesik	Rp75.000.000
12		Sibubut	Gegesik	Rp75.000.000
13		Slendra	Gegesik	Rp75.000.000
14		Gempol	Gempol	Rp75.000.000
15		Sirnabaya	Gunungjati	Rp150.000.000
16		Danawinangun	Klangenan	Rp75.000.000
17		Tuk Karangsuwung	Lemahabang	Rp75.000.000

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU (Rp)
18		Bandengan	Mundu	Rp75.000.000
19		Pabedilan Kulon	Pabedilan	Rp75.000.000
20		Cengkuang	Palimanan	Rp75.000.000
21		Palimanan Timur	Palimanan	Rp75.000.000
22		Semplo	Palimanan	Rp75.000.000
23		Matangaji	Sumber	Rp300.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp2.025.000.000</b>

## 2. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU (Rp)
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Babakan	Ciwariningin	Rp100.000.000
2		Bringin	Ciwariningin	Rp100.000.000
3		Budur	Ciwariningin	Rp200.000.000
4		Ciwariningin	Ciwariningin	Rp100.000.000
5		Galagamba	Ciwariningin	Rp100.000.000
6		Gintung Kidul	Ciwariningin	Rp100.000.000
7		Gintungranjeng	Ciwariningin	Rp100.000.000
8		Gintung Tengah	Ciwariningin	Rp200.000.000
9		Getasan	Depok	Rp100.000.000
10		Warukawung	Depok	Rp100.000.000
11		Kedongdong Kidul	Dukupuntang	Rp100.000.000
12		Dompyong Kulon	Gebang	Rp200.000.000
13		Winong	Gempol	Rp200.000.000
14		Gumulung Lebak	Greged	Rp100.000.000
15		Kamarang Lebak	Greged	Rp100.000.000
16		Buyut	Gunungjati	Rp200.000.000
17		Mayung	Gunungjati	Rp100.000.000

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU (Rp)
18	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Sambeng	Gunungjati	Rp100.000.000
19		Prajawinangun Wetan	Kaliwedi	Rp100.000.000
20		Grogol	Kapetakan	Rp100.000.000
21		Kapetakan	Kapetakan	Rp200.000.000
22		Kertasura	Kapetakan	Rp200.000.000
23		Pegagan Kidul	Kapetakan	Rp200.000.000
24		Kalimeang	Karangsembung	Rp100.000.000
25		Karangmekar	Karangsembung	Rp100.000.000
26		Karangsembung	Karangsembung	Rp100.000.000
27		Karangsuwung	Karangsembung	Rp100.000.000
28		Karangtengah	Karangsembung	Rp100.000.000
29		Kubangkarang	Karangsembung	Rp100.000.000
30		Tambelang	Karangsembung	Rp100.000.000
31		Bangodua	Klangenan	Rp200.000.000
32		Klangenan	Klangenan	Rp100.000.000
33		Kreyo	Klangenan	Rp200.000.000
34		Belawa	Lemahabang	Rp100.000.000
35		Cipeujeuh Kulon	Lemahabang	Rp100.000.000
36		Lemahabang Kulon	Lemahabang	Rp100.000.000
37		Wangkelang	Lemahabang	Rp100.000.000
38		Penpen	Mundu	Rp100.000.000
39		Pabedilan Kaler	Pabedilan	Rp100.000.000
40		Hulubanteng	Pabuaran	Rp100.000.000
41		Pabuaran Wetan	Pabuaran	Rp100.000.000
42		Beberan	Palimanan	Rp100.000.000
43		Cengkuang	Palimanan	Rp100.000.000
44		Cilukrak	Palimanan	Rp100.000.000
45		Lungbenda	Palimanan	Rp100.000.000

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU (Rp)
46		Pegagan	Palimanan	Rp100.000.000
47		Semplo	Palimanan	Rp100.000.000
48		Tegalkarang	Palimanan	Rp100.000.000
49		Windujaya	Sedong	Rp200.000.000
50		Matangaji	Sumber	Rp500.000.000
51		Karangreja	Suranenggala	Rp100.000.000
52		Surakarta	Suranenggala	Rp200.000.000
53		Tangkil	Susukan	Rp100.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp6.900.000.000</b>

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PERTANIAN

Jl. Sunan Ampel No. 2 Sumber Tlp / Fax (0231) 320988

Website : [www.distan.cirebonkab.go.id](http://www.distan.cirebonkab.go.id) email : [dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com](mailto:dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com)

S U M B E R - 45611

### NOTA DINAS

Kepada Yth. : Penjabat Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 15 Oktober 2024  
Nomor : 500.6/84 /PSP/X/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : ~~Penyampaian Informasi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tentang Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024~~

*abs. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon No. NRP Distan/2024*  
*21/11/24*

*Penetapan penitipan*

Berdasarkan DPA Nomor DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024. Kami sampaikan bahwa SK Bupati Nomor 500.6/Kep.506-Distan/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Penerima bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 harus di rubah menyesuaikan dengan DPA Perubahan Terbaru. Berdasarkan dengan hal tersebut, kami Lampirkan Draf Perubahan SK bankeudesus 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Dr. ALEX SUHERIYAWAN, SH., M.Pd.I  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19750710 200801 1 002

*Nota ini disampaikan  
oleh SK.*  
*21/11/24*